

**DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI
(STUDI TENTANG MASA PERSELISIHAN TERUS MENERUS
PUTUSAN NOMOR 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt DAN
156/Pdt.G/2024/PA.Bkt)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga



**Oleh:
QATRUN NADA
NIM. 2113010141**

**PRODI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447H / 2025 M**

HALAMAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar kepustakaan.

Padang, 21 Juli 2025
Yang Menyatakan,



QATRON NADA
NIM: 2113010122

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : QATRUN NADA
Nim : 2113010141
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Disparitas Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi
(Studi tentang putusan perselisihan terus menerus
putusan nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt dan 156/Pdt.
G/2024/PA.Bkt).

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah
untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Imam Bonjol Padang.

Padang, 21 Juli 2025
Yang Menetapkan,

A red rectangular stamp with the text "METERAN TEMPEL" and a serial number "8547FAJX498854414". To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

**QATRUN NADA
NIM: 2113010141**

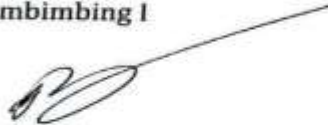
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI (STUDI TENTANG MASA PERSELISIHAN TERUS-MENERUS PUTUSAN NOMOR 104/PdLG/2024/PA.Bkt DAN 156/PdLG/2024/PA.Bkt)**. Disusun oleh **QATRUN NADA, NIM 2113010141**, telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Dengan persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

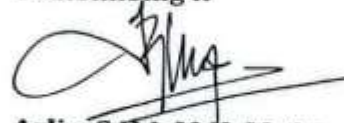
Padang, ^{21/7}2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Salma M. Ag
NIP. 197007181995031001

Pembimbing II



Arlis, S.H.I, M.H, M. Ag
NIP: 197808242014111003

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Disparitas Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi (Studi Tentang Masa Perselisihan Terus Menerus Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt dan 156/Pdt.G/2024/PA.Bkt)** yang disusun oleh **Qatrun Nada NIM 2113010141** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 26 Agustus 2025

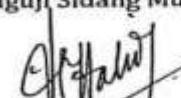
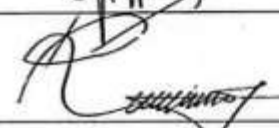
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Azhariah Khalidah, M.Ag
NIP. 197208201997032001
Penguji I

Rizky Firman Nugraha, MH
NIP. 198909022022031002
Penguji II

Prof. Dr. Salma, M.Ag
NIP. 197004102000032001
Penguji III/ Pembimbing I

Arils, S.H.I, M.H, M.Ag
NIP. 197808242014111003
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,

Rekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfahri, M.Ag

NIP. 197212131998031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil' alamin, segala puji serta syukur yang tidak terhingga penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan hadiah-Nya, sehingga dengan nikmat yang telah diberikan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Disparitas Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi (Studi Tentang Masa Perselisihan Terus Menerus Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt Dan 156/Pdt.G/2024/PA.Bkt. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW. Berkat kerja keras dan perjuangan beliau akhiratnya kita bisa menikmati indahnya kehidupan dengan iman dan taqwa serta dengan ilmu pengetahuan.

Penyelesaian skripsi ini berbagai rintangan dan hambatan penulis temui. Namun karena niat, semangat, motivasi, arahan bimbingan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Segala keikhlasan dan kerendahan hati yang tulus, penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ayahanda tercinta Eri Farianto dan ibunda tersayang Elvia, terimakasih atas segala materil, sujud abadikan kepada ibunda atas do'a dan pengorbanannya yang tidak henti-hentinya selama ini *"Allahimmagfirlii Waliwaalidayya Warhamhumaa Kama Rabbayaanii Shagiira"*. Kepada adik kandung penulki Muhammad Fahmi yang selalu memberi semangat untuk terus berjuang dalam pendidikan. Dengan segala keiklasan dan kerendahan hati yang tulus, dan juga menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moral sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, selanjutnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Yasrul Huda, MA., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Prof. Dr. Welhendri Azwar, S.Ag, M.Si, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Prof. Dr. H. Ikhwan, SH, M.Ag, beserta Wakil
3. Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.A.g., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, SH, MH.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Bapak Dr. Afrinal, S.Sos, MH dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Bapak Abdul Hafiz, SHI., MA.
5. Pembimbing I Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag serta Pembimbing II Bapak Arlis S.H.I, M.H, M.Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk

memberikan arahan dan petunjuk serta memberikan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Muhammad Arif, M.H sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan kepada penulis dengan membimbing proposal penulis.
7. Seluruh dosen, karyawan dan karyawan, pegawai perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang Fakultas Syari'ah dan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, yang telah berbagi ilmu serta pengalamannya, baik dalam bangku perkuliahan, maupun diluar bangku perkuliahan.
8. Ucapan terimakasih kepada abang dan kakak sepupu penulis Ulul Amri S. Ds , Irsyad Hanafi S.E Viona Amelia S.pd yang telah memberikan motivasi dan materil kepada penulis.
9. Ucapan terimakasih kepada sahabat penulis Qeysa Alea Febriani S.pd yang selalu memberi motivasi, membantu, dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Ucapan terimakasih kepada teman-teman terdekat selama perkuliahan, Dira Putri Lorenza, Meisya Dwiyan Edwin, Selvia Oktariani, Puja Hidayat, Febriani Rahmah Ningsi, yang selalu membantu dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Padang, 21- Juli- 2025
Penulis



QATRUN NADA
NIM 2113010141

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Disparitas Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi (Studi Tentang Masa Perselisihan Terus Menerus dalam Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt dan 156/Pdt.G/2024/PA.Bkt)” disusun oleh Qatrun Nada, NIM 2113010141 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan amar putusan dua perkara cerai gugat yang mana alasan hukum serupa, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, namun amar putusan yang berbeda. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt mengabulkan gugatan cerai dengan merujuk pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Bkt menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena belum terpenuhinya durasi pisah tempat tinggal minimal 6 enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, dan tidak terbukti adanya KDRT. Adapun tujuan penelitian adalah: *Pertama*, untuk mengetahui duduk perkara dalam putusan nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt dan 156/Pdt.G/2024/PA.Bk *Kedua*, mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan *Ketiga*, untuk menganalisis bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, duduk perkara dua putusan tersebut sama perkara cerai gugat yang beralasan perselisihan terus menerus. *Kedua*, pertimbangan hukum hakim pada putusan 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt merujuk pada Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. *Ketiga*, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt lebih mencerminkan keadilan, karena mengabulkan cerai gugat berdasarkan fakta perselisihan terus-menerus, sedangkan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Bkt terlalu menolak gugatan hanya karena belum terpenuhi durasi pisah 6 (enam) bulan sesuai SEMA, meskipun alasan perceraian sudah terbukti, menilai bahwa rentang waktu 6 bulan tidak menjadi satu-satunya ukuran perselisihan terus-menerus karena bisa jadi perselisihan itu terjadi dalam waktu singkat tetapi perceraian memang sudah tidak bisa dihindari.

Kata Kunci: Disparitas Putusan, Cerai Gugat, Perselisihan Terus-Menerus, SEMA No. 3 Tahun 2023.

DAFTAR ISI

HALAMAN ORISINALITAS.....	i
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
10.1 Latar Belakang Masalah	1
10.2 Rumusan Masalah	7
10.3 Pertanyaan Penelitian.....	7
10.4 Tujuan Penelitian.....	8
10.5 Signifikansi Penelitian	8
10.6 Studi Literatur.....	8
10.7 Landasan Teori.....	12
10.8 Metode Penelitian.....	13
BAB II PERCERAIAN.....	16
2.1 Perceraian.....	16
2.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	31
2.3 Putusan Hakim	34

BAB III PERSELISIHAN TERUS-MENERUS DALAM SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERLAKUAN KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN.....	43
3.1 Perselisihan Terus-Menerus Dan Dasar Hukum.....	43
3.2 Rumusan Hukum Kamar Agama.....	50
BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI FAKTOR PERSELISIHAN TERUS-MENERUS NOMOR 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt DAN NOMOR 156/Pdt.G/2024/PA.Bkt.....	55
4.1 Duduk Perkara Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt Dan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Bkt.....	55
4.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt Dan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Bkt.....	61
4.3 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat Pada Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt Dan 156/Pdt.G/2024/PA.Bkt.....	66

BAB V	PENUTUP	73
--------------	----------------------	-----------

5.1	Kesimpulan	73
-----	------------------	----

5.2	Saran.....	75
-----	------------	----

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	76
--------------------------------	-----------

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS